



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN
INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE**

NOMOR : B.453/DJPSDKP/KS.320/VI/2025
NOMOR : LEM.002.05/IOJI/VI/2025

TENTANG DUKUNGAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, (05-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama : PUNG NUGROHO SAKSONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : MAS ACHMAD SANTOSA**
Jabatan : Chief Executive Officer
Alamat : Jalan Martimbang V Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Indonesia Ocean Justice Initiative*, yang berkedudukan di Jalan Martimbang V Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi *non-profit* dengan badan hukum berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga lautan bagi generasi manusia dan makhluk hidup yang lain saat ini dan di masa depan. **PIHAK KEDUA** didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 24 Januari 2020 dan telah telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001022.AH.01.07.Tahun 2020;
 - c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Indonesia Ocean Justice Initiative*, Nomor , Nomor , Tentang Sinergi Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru Yang Berkelanjutan, Berwawasan lingkungan dan Berkeadilan, pada tanggal 5 Juni 2025 di Jakarta.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Dukungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. dukungan penyusunan kebijakan dan/atau publikasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melibatkan secara aktif, bekerjasama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. mendapatkan dukungan dan fasilitas di dalam proses implementasi kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan dukungan data, informasi serta masukan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan fasilitas media dan publikasi kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. memberikan dukungan teknis terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. melakukan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. melakukan pertukaran data dan informasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait program-program yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapatkan dukungan teknis terhadap implementasi kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. mendapatkan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. memperoleh dukungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. mendapatkan dukungan data dan informasi serta masukan yang sudah dipublikasikan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. memberikan dukungan dan fasilitas di dalam proses implementasi kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan dukungan data, informasi serta masukan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; dan
 - c. memberikan fasilitas media dan publikasi kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA**

PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan memberikan kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama dan wajib bertanggungjawab terhadap setiap klaim dari pihak lain tersebut menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual dimaksud.
- (2) Apabila dalam kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual baru yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun

daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 10 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 5 Juni 2030 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Gedung

Mina Bahari IV Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3519070
Faksimile : (021) 3520346
Surat Elektronik : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia (*Indonesia Ocean Justice Initiative*), Jalan Martimbang V Nomo 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Indonesia

Telepon : (021) 38250319
Surat Elektronik : info@oceanjusticeinitiative.org

Pasal 13 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MAS ACHMAD SANTOSA

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

PIHAK KESATU,



PUNG NUGROHO SAKSONO

Mina Bahari IV Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3519070
Faksimile : (021) 3520346
Surat Elektronik : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia (*Indonesia Ocean Justice Initiative*), Jalan Martimbang V Nomo 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Indonesia

Telepon : (021) 38250319
Surat Elektronik : info@oceanjusticeinitiative.org

Pasal 13 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MAS ACHMAD SANTOSA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

PIHAK KESATU,



PUNG NUGROHO SAKSONO

Lampiran Perjanjian Kerja Sama antara
Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, KKP dengan
Indonesia Ocean Justice Initiative
Nomor : B.453/DJPSDKP-KS.320-VI/2025
Nomor : LEM.002.05/IOJI/VI/2025
Dukungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

RENCANA AKSI

No	Ruang Lingkup PKS		Kegiatan					
			Ditjen PSDKP	Indonesia Ocean Justice Initiative	Lokasi	Waktu	Output	Outcome
1.	Dukungan Penyusunan Kebijakan dan/atau publikasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	1. Asistensi dan fasilitasi pembentukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan IUU Fishing 2. Penyusunan buku tentang praktik terbaik pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (<i>United Nations Convention on the Law of the sea/UNCLOS</i>) mengenai penegakan hukum IUU fishing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	Menyediakan dukungan administrasi dan personil, fasilitasi pertemuan, penyediaan data dan informasi, serta <i>review</i> laporan pelaksanaan kegiatan	1. Menyediakan dukungan analisis untuk memberikan masukan untuk penyempurnaan naskah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan IUU fishing 2. Menyusun kerangka publikasi, melaksanakan olah data berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Ditjen PSDKP, analisis, <i>editing</i> , dan publikasi. 3. Fasilitasi penyelenggaraan	Jakarta	2025 - 2030	1. 1 (satu) masukan terhadap rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Pemberantasan IUU fishing 2. 1 (satu) buku mengenai praktik terbaik pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (<i>United Nations Convention on the Law of the sea/UNCLOS</i>) mengenai penegakan hukum IUU fishing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1. Memastikan terjadinya <i>meaningful public participation</i> dan meningkatnya kualitas Rencana Aksi Nasional Pemberantasan IUU fishing berdasarkan masukan dari ahli dan publik. 2. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang pemberantasan IUU fishing.

No	Ruang Lingkup PKS		Kegiatan					
			Ditjen PSDKP	Indonesia Ocean Justice Initiative	Lokasi	Waktu	Output	Outcome
		Perikanan dan instansi lain yang terkait. 3. Fasilitasi diskusi publik mengenai materi buku sebagaimana dimaksud pada poin 1.		diskusi publik.			dan Perikanan dan instansi lain yang terkait. 3. 1 (satu) diskusi publik skala nasional dengan melibatkan Universitas.	

No	Ruang Lingkup PKS		Kegiatan					
			Ditjen PSDKP	Indonesia Ocean Justice Initiative	Lokasi	Waktu	Output	Outcome
2.	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia	1. Pelatihan dasar mengenai UNCLOS dan <i>maritime law enforcement</i> kepada ASN Ditjen PSDKP yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan; 2. fasilitasi pelaksanaan forum tindak pidana perikanan 3. fasilitasi asistensi kasus-kasus <i>IUU fishing</i> yang bersifat lintas batas negara dan terorganisir	Menyediakan dukungan administrasi dan personil (dengan mengutamakan ASN yang diterima pada tahun 2022-2025), fasilitasi pertemuan, penyediaan data dan informasi, serta <i>review</i> laporan pelaksanaan kegiatan	1. Memeberikan pelatihan kepada ASN yang ditentukan oleh Ditjen PSDKP; 2. fasilitasi pelaksanaan forum tindak pidana perikanan 3. fasilitasi asistensi kasus <i>IUU fishing</i> yang bersifat lintas batas negara dan terorganisir	Jakarta	2025 - 2030	1. Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali pelatihan dasar mengenai UNCLOS dan <i>maritime law enforcement</i> kepada ASN Ditjen PSDKP yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan 2. Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali fasilitasi forum tindak pidana perikanan; 3. Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali fasilitasi asistensi kasus <i>IUU fishing</i> yang bersifat lintas batas negara dan terorganisir.	1. Meningkatkan pemahaman ASN Ditjen PSDKP mengenai UNCLOS dan <i>maritime law enforcement</i> 2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani kasus <i>IUU fishing</i> yang bersifat lintas batas negara dan terorganisir.

No	Ruang Lingkup PKS		Kegiatan					
			Ditjen PSDKP	Indonesia Ocean Justice Initiative	Lokasi	Waktu	Output	Outcome
3.	Pertukaran data dan/atau informasi	1. Berbagi data dan informasi deteksi kerawanan laut Indonesia terhadap IUU fishing baik secara regular maupun insidental 2. Pengembangan konsep peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. 3. Penyusunan rancangan peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	Menyediakan dukungan administrasi dan personil, fasilitasi pertemuan, penyediaan data dan informasi, serta <i>review</i> laporan pelaksanaan kegiatan	Berbagi data, informasi dan analisis deteksi pergerakan kapal berdasarkan teknologi pemantauan	Jakarta	2025 - 2030	1. IOJI Berbagi data melalui <i>maritime security alert</i> dan laporan deteksi keamanan laut secara reguler 2. Tersusunnya 1 (satu) konsep peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. 3. Tersusunnya rancangan peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan termasuk patroli yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP dan instansi terkait.

PIHAK KEDUA,



MAS ACHMAD SANTOSA
INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

PIHAK KESATU,



PUNG NUGROHO SAKSONO
REPUBLIK INDONESIA

No	Ruang Lingkup PKS		Kegiatan					
			Ditjen PSDKP	Indonesia Ocean Justice Initiative	Lokasi	Waktu	Output	Outcome
3.	Pertukaran data dan/atau informasi	1. Berbagi data dan informasi deteksi kerawanan laut Indonesia terhadap IUU fishing baik secara regular maupun insidental 2. Pengembangan konsep peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. 3. Penyusunan rancangan peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	Menyediakan dukungan administrasi dan personil, fasilitasi pertemuan, penyediaan data dan informasi, serta <i>review</i> laporan pelaksanaan kegiatan	Berbagi data, informasi dan analisis deteksi pergerakan kapal berdasarkan teknologi pemantauan	Jakarta	2025 - 2030	1. IOJI Berbagi data melalui <i>maritime security alert</i> dan laporan deteksi keamanan laut secara regular 2. Tersusunnya 1 (satu) konsep peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. 3. Tersusunnya rancangan peta kerawanan nasional mengenai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan termasuk patroli yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP dan instansi terkait.



PIHAK KEDUA,

MAS ACHMAD SANTOSA



PIHAK KESATU,

PUNG NUGROHO SAKSONO